



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 102 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat bandingan tertanggal 4 Djanuari 1956 dari Tjhie Liang Gwan pemilik perusahaan truck “SUMBING” bertempat tinggal di Gendingan DI Djalan Stasiun 263 Temanggung, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 6 Djuni 1953 dan 11 Pebruari 1954 mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek- rajek tertundjuk Magelang Semarang-Djuanda dan Magelang-Jogja dengan dua buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 6 Djuli 1955 No.L8/54/10;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No.L8/54/10 tertanggal 6 Djuli 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 3 tanggal 10 Djanuari 1956;

b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;

c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja mengajukan alasan bahwa hasil perhitungan daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah tidak dapat mentjapai rumus jang telah ditentukan oleh karena surat keterangan jang diberikan oleh Inspeksi Lalu Lintas Djalan tersebut diatas sangat terlambat ialah pada tanggal 21 Desember 1954;

d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa setelah dihitung daftar-daftar muatan tersebut mulai bulan diberikannya surat keterangan selama enam bulan ternyata hasilnya masih belum dapat metjapai rumus yang telah ditentukan;
- e. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan”;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Mei 1957

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

t.t.d.

(A.B. de ROZARI)

(SUKARNO)